

PENETAPAN - PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA - TAHUN ANGGARAN 2025

Kptskpuksb 5 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No 50 Tahun 2018; PMK No 181/PMK.05/2022; PMK No 62 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 42 Tahun 2022; Kpt-SJ No 15 Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 2 Januari 2025.
- lamp.: - hlm